

Mekanisme Pengkreditan PPh Luar Negeri Diperjelas

Kementerian Keuangan merevisi dan mempertegas ketentuan pengkreditan pajak atas penghasilan luar negeri dalam rangka memberikan kepastian dan mendorong Wajib Pajak untuk mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty*.

Pokok pengaturan antara lain meliputi: penegasan penentuan sumber, jenis, dan besaran penghasilan luar negeri; penentuan besaran Pajak Penghasilan (PPh) luar negeri yang dapat dikreditkan; pengaturan mengenai pengkreditan oleh suami-istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah; serta persyaratan administrasi.

Revisi dan penegasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan dari Luar Negeri, yang efektif berlaku per 31 Desember 2018. Dengan terbitnya PMK ini maka Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 164/KMK.03/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila sebelumnya penentuan sumber penghasilan luar negeri belum diatur secara jelas, dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2018 hal itu diperjelas bersama dengan penegasan jenis dan besaran penghasilan yang diterima dari luar negeri.

No	Jenis Penghasilan	Sumber Penghasilan	Besaran penghasilan
1	Penghasilan dan keuntungan dari pengalihan Saham dan sekuritas lainnya	Negara tempat pendirian/kedudukan badan penerbit saham atau sekuritas	Neto (penghasilan yang diterima dikurangi biaya-biaya)
2	Bunga, Royalti, dan sewa terkait penggunaan harta gerak	Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti dan sewa	Neto
3	Penghasilan atas sewa harta tak bergerak	Negara tempat harta tersebut berada	Neto
4	Imbalan atas jasa, pekerjaan dan kegiatan	Negara tempat pihak yang membayar imbalan	Neto
5	Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Negara tempat tempat BUT tersebut menjalankan usaha atau kegiatan	Neto
6	Pengalihan (sebagian/seluruh) hak penambangan, atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodal dalam usaha pertambangan	Negara tempat lokasi penambangan berada	Neto
7	Keuntungan dari pengalihan harta tetap	Negara tempat harta tetap berada	Neto
8	Keuntungan dari pengalihan bagian harta BUT	Negara tempat BUT berada	Neto
9	Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari <i>Trust</i> di luar negeri	Negara tempat trust dibentuk atau didirikan	Neto atau bagian dari neto

Untuk menentukan besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan, yakni dengan membandingkan antara:

1. jumlah PPh yang harusnya terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan P3B atau *tax treaty*;
2. jumlah PPh Luar Negeri; dan
3. jumlah tertentu.

Hanya nilai yang paling kecil di antara ketiganya yang boleh dikreditkan. Adapun yang dimaksud dengan jumlah tertentu dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan yang Diterima di LN}}{\text{Jumlah Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{PPh yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak}$$

Masih merujuk pada beleid yang sama, untuk penghasilan dari luar negeri yang dapat digabungkan—baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri—hanya yang tahun perolehannya sama dengan tahun perolehan penghasilan di dalam negeri.

Sementara untuk penghasilan yang berasal dari Kontrak Investasi Kolektif (*trust*), tahun perolehannya mengacu pada saat pengenaan pajak di luar negeri. Intinya, jika penghasilan dari *trust* sudah dikenakan pajak maka tahun perolehannya adalah saat penghasilan diperoleh. Namun, bila penghasilan dari *trust* tersebut tidak dikenai pajak di luar negeri, maka tahun perolehannya bisa saat penghasilan diterima atau saat penghasilan diperoleh, tergantung mana yang lebih dulu terjadi.

Untuk pembuktian bahwa penghasilan Wajib Pajak telah dipajaki di luar negeri bisa dengan menunjukkan bukti pembayaran atau bukti potong PPh di luar negeri, atau salinan bukti lainnya yang menunjukkan adanya pembayaran PPh luar negeri, serta memuat nama Wajib Pajak dalam negeri dan jumlah PPh luar negeri.

Sementara terkait penghasilan yang diterima dari *trust*, Wajib Pajak dalam negeri bisa menggunakan surat pemberitahuan tahunan PPh yang disampaikan *trust* atau disampaikan oleh cabang/perwakilan Wajib Pajak di luar negeri.

Tidak Dapat Direstitusi

Penegasan lain dalam aturan terbaru adalah, bila jumlah PPh luar negeri yang dibayarkan ternyata lebih besar dari PPh luar negeri yang dapat dikreditkan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang. Kelebihan itu juga tidak boleh juga dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan dan tidak bisa direstitusi.

Sementara itu, bila ternyata PPh luar negeri yang sudah dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan kepada Wajib Pajak, maka itu bisa mengurangi atau mengompensasi PPh terutang pada tahun pajak saat pengembalian atau restitusi.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com.

Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



Wahyu Nuryanto

Tax Partner

wahyu.nuryanto@mucglobal.com



Meydawati

Tax Partner

meyda@mucglobal.com

MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (1230)

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666